



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 31 / PID.B / 2013 / PN.BLI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa : -----

Terdakwa I :

Nama lengkap : MARKUS WADAN.
Tempat Lahir : Flores.
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 12 November 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Letda Made Putra gang III/3
Denpasar-80234.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa II :

Nama lengkap : HENDRICUS KELEN.
Tempat Lahir : Camplong.
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 02 Januari 1971.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Letda Made Putra gang III/3
Denpasar-80234.
Agama : Katholik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa II :

Nama lengkap : YOKTAN PAULUS TASSY.

Tempat Lahir : Aidoloak.

Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 25 Oktober 1982.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Letda Made Putra gang III/3
Denpasar-80234.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Swasta.

Para terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan hak terdakwa untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Para terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :-----

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 04 Mei 2013 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah meneliti dan memeriksa berkas perkara ;-----

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa ;-----

Telah mendengar pembacaan surat Tuntutan Penuntut Umum serta pembelaan para terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I. MARKUS WADAN, terdakwa II. HENDRICUS KELEN dan terdakwa III. YOKTAN PAULUS TASSY bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian dengan pemberatan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP seperti dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa I. MARKUS WADAN, terdakwa II. HENDRICUS KELEN dan terdakwa III. YOKTAN PAULUS TASSY masing-masing selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan ;----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor sepeda motor merk Yamaha DK-3693-DL, 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha DK-3693-DL atas nama NI LUH SUPARTINI, 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Dikembalikan kepada terdakwa III. YOKTAN PAULUS TASSY;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda DK-8435-OK,
1 (Satu) buah STNK sepeda motor atas nama ROLLY
ALFIANO NDAUMANU, 1 (Satu) buah kunci kontak
sepeda motor merk Honda Dikembalikan kepada
terdakwa I. MARKUS WADAN;-----
- 5 (lima) buah kampil plastic warna putih, 4 (empat)
utas tali plastic raffia warna hitam, 1 (satu) utas tali
plastic warna hijau, 1 (satu) utas tali kain jenis nilon
warna hitam, 6 (enam) bungkus urutan (sosis Bali)
yang sudah dicampur dengan potas terbungkus
dengan sobekan Koran, 1 (satu) buah tas kresek warna
hitam Dirampas untuk dimusnahkan;-----
- 4 (empat) ekor bangkai anjing yang berhasil diambil
para terdakwa yaitu: 1 (satu) ekor warna bulu hitam
dengan kalung kuning pada lehernya, 1 (satu) ekor
warna bulu hitam tanpa kalung, 1 (satu) ekor warna
bulu coklat dengan kalung kuning pada lehernya dan 1
(satu) ekor warna bulu putih tanpa kalung telah
dilakukan penguburan 4 (empat) ekor bangkai anjing
oleh penyidik Polsek Bangli sesuai dengan berita
acara pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 ;-----

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
buah (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para
terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon agar dihukum yang seringannya dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-11/BLI/05/2013, tanggal 14 Mei 2013, sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa 1. MARKUS WADAN, terdakwa 2. HENDRICUS KELEN dan terdakwa 3. YOKTAN PAULUS TASSY pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekira pukul 03.00 wita setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Umum Dusun Penyebeh Desa Pengotan, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa secara bersama-sama tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya mengambil 4 (empat) ekor anjing milik saksi 1.I WAYAN CHANDRA, saksi 2.I WAYAN DARSANA, saksi 3.I WAYAN KABET dan saksi 4.I WAYAN RIDIS dengan cara memberikan umpan kepada keempat anjing yang dijadikan sasaran berupa urutan (sosis Bali) yang sudah dicampur dengan serbuk potas yang dibungkus dengan robekan kertas Koran, dengan tujuan agar para terdakwa dengan mudah mengambil keempat anjing itu untuk dijual. Berselang waktu 30(tiga puluh) menit para terdakwa kembali ke tempat anjing-anjing itu dan kemudian para terdakwa melihat seekor anjing warna bulu hitam dan seekor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anjing warna bulu coklat sudah mati. Saat itu juga terdakwa HENDRICUS KELEN dan terdakwa YOKTAN PAULUS TASSY turun dari kendaraannya, lalu memasukkan bangkai anjing itu kedalam satu kampil milik terdakwa YOKTAN PAULUS TASSY. Selanjutnya ditempat yang berdekatan ditemukan pula seekor anjing warna bulu hitam yang sudah mati yang juga termasuk sasaran para terdakwa, kemudian terdakwa HENDRICUS KELEN turun dari kendaraannya lalu mengambil dan memasukkan bangkai anjing itu kedalam kampil miliknya dan menaruhnya didepan jok sepeda motor Honda DK-8435-OK yang dikendarai oleh terdakwa MARKUS WADAN. Masih di sekitar jalan umum desa Penyebbeh, para terdakwa melihat lagi seekor anjing warna bulu putih tergeletak di pinggir jalan yang tempatnya tidak berjauhan dari tempat anjing-anjing yang diambil sebelumnya. Setelah itu, para terdakwa kangsung menghentikan sepeda motornya kemudian terdakwa YOKTAN PAULUS TASSY dan terdakwa HENDRICUS KELEN turun dari sepeda motornya untuk menghampiri bangkai anjing warna bulu putih itu. Pada saat terdakwa YOKTAN PAULUS TASSY dan terdakwa HENDRICUS KELEN mengambil bangkai anjing warna bulu putih tiba-tiba terdengar suara teriakan warga setempat, lalu terdakwa HENDRICUS KELEN dan terdakwa YOKTAN PAULUS TASSY berhasil diamankan oleh warga, sedangkan terdakwa MARKUS WADAN sempat melarikan diri dengan sepeda motornya tetapi beberapa jam kemudian terdakwa MARKUS WADAN berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke Polsek Bangli ;-----

- Bahwa dari hasil penangkapan para terdakwa oleh warga setempat dan petugas Kepolisian Sektor Bangli, berhasil diamankan beberapa barang milik para terdakwa berupa : 1 (dua) Unit sepeda motor masing-masing sepeda motor merk Yamaha DK-3693-DL dan merk Honda DK-8435-OK; 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah STNK sepeda motor masing-masing atas nama NI LUH SUPARTINI dan ROLLY ALFIANO NDAUMANU; 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor masing-masing merk Yamaha dan Honda; 5 (Lima) buah kampil plastic warna putih, 4 (empat) utas tali plastic raffia warna hitam, 1 (satu) utas tali plastic warna hijau, 1 (satu) utas tali kain warna jenis nilon warna hitam; 6 (enam) bungkus urutan (sosis Bali) yang sudah dicampur dengan potas terbungkus dengan sobekan Koran; 1 (satu) buah tas kresek warna hitam; dan 4 (empat) ekor bangkai anjing yang berhasil diambil para terdakwa yaitu : 1 (satu) ekor warna bulu hitam dengan kalung kuning pada lehernya, 1 (satu) ekor warna bulu hitam tanpa kalung, 1 (satu) ekor warna bulu coklat dengan kalung kuning pada lehernya, 1 (satu) ekor warna bulu putih tanpa kalung ;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi 1. I WAYAN CHANDRA mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi 2. I WAYAN DARSANA mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), saksi 3. I WAYAN KABET mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi 4. I WAYAN RIDIS mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tentang Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing merk Yamaha DK 3693 DL dan merk Honda DK 8435 OK ;-----
- 2 (dua) buah STNK sepeda motor masing-masing atas nama NI LUH PUTU SUPARTINI dan ROLLY ALFIANO NDAUMANU ;-----
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor ;-----
- 5 (lima) buah kampil plastik warna putih ;-----
- 4 (empat) utas tali plastik raffia warna hitam ;-----
- 1 (satu) utas tali plastik raffia warna hijau ;-----
- 1 (satu) utas tali kain nilon warna hitam ;-----
- 6 (enam) bungkus urutan (sosis bali) yang sudah dicampur potas terbungkus koran ;-----
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

SAKSI I WAYAN DARSANA :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 jam 02.30 wita, saksi mendengar suara motor dan suara anjing menggonggong di jalan umum di depan rumah saksi di Banjar Penyebeh, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa karena curiga dengan suara tersebut, saksi kemudian bangun dan membangunkan I Wayan Kebet, I Wayan Candra dan I Wayan Ridis ;-----
- Bahwa saksi bersama mereka mengintip dari balik tembok serta semak-semak dan selang beberapa menit, saksi melihat ada dua sepeda motor dari arah selatan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa I sendirian dan terdakwa II dibonceng oleh terdakwa III ;-----
- Bahwa sesampai di depan rumah I Wayan Candra, saksi melihat terdakwa II melemparkan sesuatu ke sekitar anjing yang ada di jalan dan mereka pergi ke arah utara ;-----
- Bahwa setelah beberapa menit, anjing I Wayan Candra mati dan I Wayan Candra menarik bangkai anjingnya ke pinggir jalan ;-----
- Bahwa selang 30 menit orang yang menaiki motor kembali lagi, terdakwa II turun kemudian menarik bangkai anjing warna putih lalu memasukkannya ke dalam kampil ;-----
- Bahwa saksi bersama yang lainnya kemudian menangkap terdakwa II dan terdakwa III ;-----
- Bahwa terdakwa I berhenti jauh dari anjing yang mati, dan setelah melihat saksi bersama dengan yang lainnya menangkap terdakwa II dan terdakwa II, terdakwa I langsung kabur ;-----
- Bahwa terdakwa II mengakui meracun anjing dengan urutan yang sudah diberi potas ;-----
- Bahwa pada hari itu ada 4 (empat) ekor anjing yang mati, salah satunya anjing saksi yang berwarna hitam ;-----
- Bahwa anjing lain yang mati adalah anjing milik I Wayan Candra berwarna putih, anjing I Wayan Ridis berwarna Hitam, dan anjing I Wayan Kebet berwarna coklat ;-----
- Bahwa saksi sudah sering kehilangan anjing tetapi tidak tahu siapa yang mengambilnya ;-----
- Bahwa anjing saksi berharga kurang lebih sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk mengambil anjing saksi ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

SAKSI I WAYAN KEBET :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 jam 02.30 wita, saksi mendengar suara motor dan suara anjing menggonggong di jalan umum di depan rumah saksi di Banjar Penyebeh, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa karena curiga dengan suara tersebut, saksi kemudian bangun dan mendapati I Wayan Darsana, I Wayan Candra dan I Wayan Ridis sudah bangun ;-----
- Bahwa saksi bersama mereka mengintip dari balik tembok serta semak-semak dan selang beberapa menit, saksi melihat ada dua sepeda motor dari arah selatan ;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa I sendirian dan terdakwa II dibonceng oleh terdakwa III ;-----
- Bahwa sesampai di depan rumah I Wayan Candra, saksi melihat terdakwa II melempar sesuatu ke sekitar anjing yang ada di jalan dan mereka pergi ke arah utara ;-----
- Bahwa bahwa setelah beberapa menit, anjing I Wayan Candra mati dan I Wayan Candra menarik bangkai anjingnya ke pinggir jalan ;-----
- Bahwa selang 30 menit orang yang menaiki motor kembali lagi, terdakwa II turun kemudian menarik bangkai anjing warna putih lalu memasukkannya ke dalam kampil ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang 30 menit orang yang menaiki motor kembali lagi, terdakwa II turun kemudian menarik bangkai anjing warna putih lalu memasukkannya ke dalam kampil ;-----
- Bahwa saksi bersama yang lainnya kemudian menangkap terdakwa II dan terdakwa III ;-----
- Bahwa terdakwa I berhenti jauh dari anjing yang mati, dan setelah melihat saksi bersama dengan yang lainnya menangkap terdakwa II dan terdakwa II, terdakwa I langsung kabur ;-----
- Bahwa terdakwa II mengakui meracun anjing dengan urutan yang sudah diberi potas ;-----
- Bahwa pada hari itu ada 4 (empat) ekor anjing yang mati, salah satunya anjing saksi yang berwarna hitam ;-----
- Bahwa anjing milik I Wayan Candra berwarna putih, anjing I Wayan Ridis berwarna Hitam, dan anjing I Wayan Darsana berwarna hitam ;-----
- Bahwa saksi sudah sering kehilangan anjing tetapi tidak tahu siapa yang mengambilnya ;-----
- Bahwa anjing saksi berharga kurang lebih sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk mengambil anjing saksi ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

SAKSI I WAYAN CANDRA :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 jam 02.00 wita, karena mendengar suara motor dan anjing menggonggong, saksi keluar rumah dan mengintip ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat 3 (tiga) orang dengan mengendarai motor, satu berboncengan dan satu sendirian, datang dari arah selatan ;-----
- Bahwa didepan rumah saksi di Banjar Penyebeh, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, saksi melihat yang dibonceng melempar sesuatu ke arah anjing saksi yang ada di jalan ;-----
- Bahwa setelah melempar mereka pergi ke utara ;-----
- Bahwa setelah beberapa menit anjing saksi mati dan saksi menarik anjing saksi yang sudah mati ;-----
- Bahwa bersama dengan yang lain saksi mengintip dan selang beberapa menit para terdakwa datang ;-----
- Bahwa terdakwa I memarkir motor di selatan rumah saksi dan terdakwa II, terdakwa III berhenti di depan rumah ;-----
- Bahwa terdakwa II turun untuk mengambil anjing saksi lalu dimasukkan kedalam kampil ;-----
- Bahwa bersama dengan yang lainnya saksi teriak maling dan menangkap terdakwa II dan terdakwa III ;-----
- Bahwa melihat terdakwa II dan terdakwa III ditangkap, terdakwa I langsung kabur ;-----
- Bahwa pada saat itu ada 4 ekor anjing yang mati, salah satunya anjing saksi yang berwarna putih ;-----
- Bahwa anjing saksi berharga sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin pada terdakwa untuk mengambil anjing saksi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

SAKSI I WAYAN RIDIS :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 jam 02.30 wita, saat itu saksi sedang tidur dirumah saksi di Banjar Penyebeh, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa saksi mendengar suara anjing yang rebut, karena curiga saksi bangun dan keluar rumah ;-----
- Bahwa di luar rumah sudah ada I Wayan Candra, I Wayan Darsana, dan I Wayan Kebet melihat-lihat kearah jalan ;-----
- Bahwa dari arah selatan saksi melihat ada dua sepeda motor ;-----
- Bahwa pada saat didepan rumah I Wayan Candra, terdakwa II yang berboncengan dengan terdakwa III melempar sesuatu kearah anjing yang ada di pinggir jalan, lalu mereka pergi ke arah utara ;-----
- Bahwa tidak beberapa lama anjing I Wayan Candra mati, lalu oleh I Wayan Candra anjingnya di tarik kepinggir jalan ;-----
- Bahwa selang beberapa menit, para terdakwa datang lagi dari arah utara, terdakwa I parkir agak jauh dari depan rumah I Wayan Candra, terdakwa II dan terdakwa III berhenti di depan rumah I Wayan Candra ;-----
- Bahwa terdakwa II turun sambil mengambil anjing I Wayan Candra dan memasukkannya kedalam kampil ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan yang lain menangkap terdakwa II dan terdakwa III saat terdakwa II memasukkan anjing ke dalam kampil ;-----
- Bahwa melihat terdakwa II dan terdakwa III ditangkap, terdakwa I langsung kabur ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, anjing saksi juga mati, anjing saksi berwarna hitam ;-----
- Bahwa pada saat itu ada 4 (empat) ekor anjing yang mati, anjing yang berwarna coklat milik I Wayan Kebet, anjing berwarna hitam milik I Wayan Darsana dan anjing berwarna putih milik I Wayan Candra ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin pada para terdakwa untuk mengambil anjing saksi ;-----
- Bahwa anjing saksi berharga sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
Terdakwa I :-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 jam 14.00 wita di rumah terdakwa di jalan Letda Made Putra, terdakwa mengajak terdakwa II dan terdakwa III untuk mencari anjing ;-----
- Bahwa terdakwa kemudian membeli urutan serta potas untuk meracun anjing ;-----
- Bahwa malam hari, terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha mencari anjing di sekitar wilayah Denpasar ;-----
- Bahwa tidak ditemukan anjing yang berkeliaran, jadi dilanjutkan ke Gianyar, di Gianyar juga tidak ditemukan anjing yang berkeliaran ;-----
- Bahwa akhirnya dilanjutkan de daerah Bangli, terdakwa tidak mengetahui nama wilayahnya ;-----
- Bahwa setelah menemukan ada anjing, terdakwa II melemparkan urutan yang sudah diberi racun potas ;-----
- Bahwa setelah di lempar, terdakwa tinggal kurang lebih 30 menit ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 30 menit, terdakwa bersama terdakwa II dan terdakwa III kembali ke tempat menebar urutan ;-----
 - Bahwa terdakwa parkir jauh dari anjing yang mati, terdakwa II turun dan memasukkan anjing warna putih ke dalam kampil ;-----
 - Bahwa tiba-tiba ada masyarakat yang menangkap terdakwa II dan terdakwa III ; -----
 - Bahwa terdakwa melarikan diri dan pada pagi harinya di jemput oleh polisi ;-
 - Bahwa terdakwa sudah 3 kali meracun anjing dan anjing yang di racun terdakwa jual di pasar kreneng dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----
 - Bahwa terdakwa meracun anjing di Bangli baru pertama kali ;-----
- Terdakwa II :-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 jam 14.00 wita di rumah terdakwa I di jalan Letda Made Putra, terdakwa I mengajak terdakwa dan terdakwa III untuk mencari anjing ;-----
 - Bahwa terdakwa I kemudian membeli urutan serta potas untuk meracun anjing ;-----
 - Bahwa malam hari, terdakwa I mengendarai sepeda motor merk Honda bersama dengan terdakwa yang di bonceng terdakwa III yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha mencari anjing di sekitar wilayah Denpasar ;---
 - Bahwa tidak ditemukan anjing yang berkeliaran, jadi dilanjutkan ke Gianyar, di Gianyar juga tidak ditemukan anjing yang berkeliaran ;-----
 - Bahwa akhirnya dilanjutkan de daerah Bangli, terdakwa tidak mengetahui nama wilayahnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menemukan ada anjing, terdakwa melemparkan urutan yang sudah diberi racun potas ;-----
- Bahwa setelah di lempar, terdakwa tinggal kurang lebih 30 menit ;-----
- Bahwa setelah 30 menit, terdakwa bersama terdakwa I dan terdakwa III kembali ke tempat menebar urutan ;-----
- Bahwa terdakwa I parkir jauh dari anjing yang mati, terdakwa turun untuk mengambil dan memasukkan anjing warna putih ke dalam kampil ;-----
- Bahwa tiba-tiba ada masyarakat yang menangkap terdakwa dan terdakwa III; -----
- Bahwa terdakwa I melarikan diri dan pada pagi harinya di jemput oleh polisi ;
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali meracun anjing dan anjing yang di racun terdakwa jual di pasar kreneng dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa meracun anjing di Bangli baru pertama kali ;-----

Terdakwa III :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 jam 14.00 wita di rumah terdakwa I di jalan Letda Made Putra, terdakwa I mengajak terdakwa dan terdakwa II untuk mencari anjing ;-----
- Bahwa terdakwa I kemudian membeli urutan serta potas untuk meracun anjing ;-----
- Bahwa malam hari, terdakwa I mengendarai sepeda motor merk Honda bersama dengan terdakwa yang membonceng terdakwa II mengendarai sepeda motor merk Yamaha mencari anjing di sekitar wilayah Denpasar ;---
- Bahwa tidak ditemukan anjing yang berkeliaran, jadi dilanjutkan ke Gianyar, di Gianyar juga tidak ditemukan anjing yang berkeliaran ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya dilanjutkan ke daerah Bangli, terdakwa tidak mengetahui nama wilayahnya ;-----
- Bahwa setelah menemukan ada anjing, terdakwa II melemparkan urutan yang sudah diberi racun potas ;-----
- Bahwa setelah di lempar, terdakwa tinggal kurang lebih 30 menit ;-----
- Bahwa setelah 30 menit, terdakwa bersama terdakwa I dan terdakwa II kembali ke tempat menebar urutan ;-----
- Bahwa terdakwa I parkir jauh dari anjing yang mati, terdakwa II turun untuk mengambil dan memasukkan anjing warna putih ke dalam kampil ;-----
- Bahwa tiba-tiba ada masyarakat yang menangkap terdakwa dan terdakwa II ;
- Bahwa melihat terdakwa dan terdakwa II ditangkap oleh warga, terdakwa I melarikan diri;-----
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali meracun anjing dan anjing yang di racun terdakwa jual di pasar kreneng dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa meracun anjing di Bangli baru pertama kali ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Para terdakwa menyatakan tidak ada hal-hal lain yang dikemukakan, maka Majelis berpendapat dan menyatakan pemeriksaan atas perkara ini telah selesai ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :---

1. Unsur Barang siapa ;-----
2. Unsur mengambil barang sesuatu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;-----
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya dan dipersidangan telah ditanyakan identitas para terdakwa serta dari keterangan saksi-saksi serta terdakwa telah mengakui bahwa benar orang yang didakwa oleh Penuntut Umum adalah para terdakwa sendiri dan para terdakwa dalam keadaan sehat yang mampu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya sehingga dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;-

Ad.2. Unsur "Mengambil Barang sesuatu"

Yang dimaksud dengan mengambil adalah adanya suatu perbuatan yang nyata memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa benar telah terjadi perpindahan barang yang dalam hal ini berupa 4 (empat) ekor anjing, yang mana para terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara memberikan racun pada anjing-anjing yang ditemuinya di jalan dan setelah mati anjing tersebut dimasukkan kedalam kampil, dengan demikian unsur mengambil telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Unsur " seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa didapatkan fakta hukum bahwa benar barang yang berupa 4 (empat) ekor anjing sebagaimana diperlihatkan fotonya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan adalah benar anjing-anjing milik dari saksi-saksi dan bukanlah milik para terdakwa, dengan demikian unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;-----

Ad.4. Unsur " dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"

Yang dimaksud disini, mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya tanpa ijin dari pemiliknya atau menguasai suatu barang tanpa hak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa didapat fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013, para terdakwa dengan menggunakan dua sepeda motor datang dari Denpasar menuju daerah Banjar Penyebeh, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli untuk mencari anjing ;-----
- Bahwa para terdakwa telah menyiapkan urutan yang sebelumnya telah diberi racun jenis potas, kemudian dibungkus Koran ;-----
- Bahwa sesampainya di lokasi, terdakwa II melempar bungkusan urutan ke arah anjing yang ada di jalan ;-----
- Bahwa setelah mati, anjing diambil oleh terdakwa II kemudian di masukkan kedalam kampil yang sudah dipersiapkan oleh para terdakwa ;-----
- Bahwa saksi-saksi tidak pernah memberikan ijin pada para terdakwa untuk mengambil anjing-anjingnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut para terdakwa pada saat meracuni anjing-anjing tidak diketahui oleh para pemiliknya dan para pemiliknya tidak pernah memberikan ijin pada para terdakwa untuk mengambil anjing-anjingnya sehingga para pemilik anjing yaitu para saksi-saksi telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian akibat perbuatan para terdakwa, dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;-----

Ad.4. Unsur " dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di persidangan didapat fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013, terdakwa I dengan membawa motor merk Honda dengan plat DK 8435 OK dan terdakwa II berboncengan dengan terdakwa III naik sepeda motor merk Yamaha dengan plat DK 3639 DL ;-----
- Bahwa para terdakwa bersama-sama pergi ke daerah Banjar Penyebeh, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dengan bebekal urutan yang sudah diberi racun jenis potas, kampil plastik ;--
- Bahwa yang mempersiapkan urutan beracun adalah terdakwa I ;-----
- Bahwa terdakwa II bertugas untuk melempar urutan beracun dan memasukkan anjing yang sudah mati kedalam kampil plastik ;-----
- Bahwa terdakwa III bertugas membonceng terdakwa II ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terlihat dengan jelas peran dari masing-masing para terdakwa, dimana telah terdapat suatu pembagian tugas yang jelas sehingga perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dapat terlaksana dengan baik, dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas seluruh unsur dari dakwaan telah terbukti maka Majelis berkeyakinan para terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4

KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa para terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi para terdakwa maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila para terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana apa yang tepat dan adil bagi para terdakwa, korban serta masyarakat dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada para terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;-

Hal-hal yang Memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa sangat sadis dengan member racun pada hewan dan menjualnya kepada orang-orang ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui perbuatannya ;-----
- Para terdakwa menyesali perbutannya ;-----
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;-----
- Para terdakwa belum pernah di pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Pidana yang tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang adil bagi perbuatan para terdakwa tersebut adalah pidana penjara dan lamanya para terdakwa dipidana akan termuat dalam amar Putusan ;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan dan persidangan para terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari lamanya para terdakwa berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka kepada para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa : 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing merk Yamaha DK 3693 DL dan merk Honda DK 8435 OK beserta STNK dan kunci kontak telah selesai dipergunakan untuk pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita, 5 (lima) buah kampil plastik warna putih, 4 (empat) utas tali plastik raffia warna hitam, 1 (satu) utas tali plastik raffia warna hijau, 1 (satu) utas tali kain nilon warna hitam, 6 (enam) bungkus urutan (sosis bali) yang sudah dicampur potas terbungkus koran, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana maka sudah sepantasnya untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat pelimpahan perkara menyatakan juga melimpahkan 4 (empat) ekor bangkai anjing, akan tetapi bangkai tersebut tidak pernah dilimpahkan secara fisik dan di hadirkan di persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis tidak mempertimbangkannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa I MARKUS WADAN, terdakwa II HENDRICUS KELEN, dan Terdakwa III YOKTAN PAULUS TASSY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I MARKUS WADAN, terdakwa II HENDRICUS KELEN, dan Terdakwa III YOKTAN PAULUS TASSY dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor masing merk Yamaha DK 3693 DL, STNK DK 3693 DL atas nama NI LUH SUPARTINI dan kunci kontak ;-----
Dikembalikan kepada YOKTAN PAULUS TASSY ;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda DK 8435 OK, STNK DK 8435 OK atas nama ROLLY ALFIANO NDAUMANU dan kunci kontak ;-----
Dikembalikan kepada MARKUS WADAN ;-----
 - 5 (lima) buah kampil plastik warna putih ;-----
 - 4 (empat) utas tali plastik raffia warna hitam ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tali plastik raffia warna hijau ;-----
- 1 (satu) utas tali kain nilon warna hitam ;-----
- 6 (enam) bungkus urutan (sosis bali) yang sudah dicampur potas terbungkus Koran ;-----
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam ;-----

Dimusnahkan ;-----

6. Menghukum kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 oleh kami REDITE IKA SEPTINA, SH. MH. Selaku Hakim Ketua, I MADE ADITYA NUGRAHA, SH. MH. Dan ANITA ZULFIANI, SH. MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota serta dibantu ANAK AGUNG KETUT NGURAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh UPIK ARINI ASNIAR PRADNYONOWATI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli serta para terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

I MADE ADITYA NUGRAHA, SH. MH.

REDITE IKA SEPTINA, SH. MH.

Ttd.

ANITA ZULFIANI, SH., MHum

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.



ANAK AGUNG KETUT NGURAH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)